

PERMENDAG NOMOR 23 TAHUN 2020, 6 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG LARANGAN SEMENTARA EKSPOR ANTISEPTIK, BAHAN BAKU MASKER, ALAT PELINDUNG DIRI, DAN MASKER

- ABSTRAK:

- bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) telah menyatakan bahwa Covid-19 yang disebabkan oleh virus Corona telah meluas penyebarannya ke seluruh dunia sehingga dinyatakan sebagai pandemik, oleh karena itu Pemerintah perlu mengambil langkah perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan pencegahan penyebaran lebih lanjut virus Corona di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- bahwa salah satu upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran virus Corona di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah perlu menjaga ketersediaan antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker yang penting untuk pelayanan kesehatan dan perlindungan diri bagi masyarakat;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :
 - Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 /M-DAG/PER/3/2012, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016.
- Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:
 - Antiseptik adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang hidup seperti pada permukaan kulit dan membran mukosa
 - Alat Pelindung Diri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh sumber daya manusia dari potensi bahaya di fasilitas pelayanan kesehatan
 - Masker adalah perlindungan pernafasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat bahaya atau kontaminan yang berada di udara, perlindungan pernafasan atau masker tidak dimaksudkan untuk menggantikan metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit, - 4 - metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit, tetapi digunakan untuk melindungi secara memadai pemakainya.
 - Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean
 - Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor

- Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, Eksportir dilarang sementara mengekspor:
 - a. Antiseptik;
 - b. bahan balm Masker;
 - c. Alat Pelindung Din; dan
 - d. Maskersesuai dengan uraian barang dan Pos Tarif/ HS.
- Ketentuan mengenai uraian barang dan Pos Tarif/HS yang dilarang sementara ekspor.
- Larangan sementara ekspor berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.
- Eksportir yang melanggar dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diundangkan
- BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 255